



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, setiap Pemerintah Daerah harus menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2019-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);
15. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019-2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
5. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.
7. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa.
8. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
9. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rembang yang selanjutnya disingkat *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2019-2021.

10. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rembang yang selanjutnya disebut Rencana Aksi Reformasi Birokrasi adalah langkah-langkah *rinci* yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka pendek pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2019-2021.
11. *Quick Win* Reformasi Birokrasi adalah kegiatan yang dapat memberikan dampak positif jangka pendek 1 (satu) tahun yang dapat dirasakan oleh publik/masyarakat sebagai *outcome* langkah reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman pemerintah daerah melaksanakan reformasi birokrasi.

BAB III

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2019-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2019-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
BAB III : ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
BAB IV : MONITORING DAN EVALUASI
BAB V : PENUTUP
- (3) Pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan dalam Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tahun 2019-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 28 November 2019

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 28 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,



SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019 NOMOR 52

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 49 TAHUN 2019
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN
2019-2021.

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2019-2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan amanah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, disebutkan bahwa "Pembangunan aparatur Negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme Aparatur Negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, baik di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya".

Misi Pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 adalah : **"Terwujudnya pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah"**. Pelaksanaan reformasi birokrasi sangat berperan penting dalam pencapaian misi tersebut dengan menetapkan langkah-langkah operasional dalam *road map*.

Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dengan penetapan sasaran per tahun yang jelas.

Pada tahun 2011, pemerintah daerah ditargetkan telah memiliki komitmen dalam melaksanakan proses reformasi birokrasi. Pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun 2014 sudah membangun komitmen dan memulai proses reformasi birokrasi, walaupun pelaksanaannya belum cukup efektif sehingga indeks reformasi biokrasi Kabupaten Rembang belum diperoleh.

Reformasi birokrasi merupakan suatu kegiatan yang berkelanjutan sehingga membutuhkan penetapan *output* yang dapat memberikan dampak terhadap penguatan perubahan pada tahap selanjutnya, hal ini membutuhkan langkah operasional yang terperinci dan bersinergi dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan tingkat nasional. Langkah operasional tersebut, disusun dan ditetapkan dalam bentuk *Road Map* Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2019-2021.

Penetapan *road map* reformasi birokrasi harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga penetapan *Road Map* Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang disesuaikan dengan waktu yang masih efektif sesuai dengan RPJMD yaitu tahun 2019-2021.

B. TUJUAN

Tujuan penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2019-2021 adalah :

1. menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam merealisasikan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2019-2021.
2. menjadi pedoman dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rembang dan Perangkat Daerah di Kabupaten Rembang.
3. sarana monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui capaian pada setiap area perubahan Reformasi Birokrasi, baik yang berhasil maupun yang belum.

C. MANFAAT

Manfaat *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2019-2021 untuk :

1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi berjalan secara sinergis terencana, terukur, dan berkesinambungan.
2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
3. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mampu memberikan kepuasan masyarakat melalui pelayanan yang optimal.

D. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rembang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

- a. BAB I Pendahuluan
- b. BAB II Gambaran Birokrasi Pemerintah Daerah
- c. BAB III *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
- d. BAB IV Monitoring dan Evaluasi
- e. BAB V Penutup

BAB II

GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

A. PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REMBANG

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Rembang yang ditetapkan dalam *road map* pada saat ini merupakan tahap pertama, namun demikian reformasi birokrasi tetap dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Berikut ini adalah hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Rembang :

1. Area Manajemen Perubahan

Pada area ini, hal-hal yang telah dilaksanakan adalah :

- a. menetapkan Tim Pengarah, Pelaksana dan Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 sesuai Keputusan Bupati Nomor : 060/0743/2019;
- b. menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2019-2021 Dalam penyusunan *Road Map* telah melibatkan seluruh perangkat daerah mulai dari pimpinan sampai pada sebagian besar pelaksana.
- c. membentuk Tim Asesor PMPRB;
- d. melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB tahun 2019 dan hasilnya disampaikan kepada Kementerian PAN dan RB secara online.
- e. penggunaan absensi elektronik mulai tahun 2018;
- f. penilaian terhadap kinerja pegawai dengan melaporkan penilaian SKP setiap bulan sebagai dasar pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai.
- g. penetapan Peraturan Bupati tentang Budaya Kerja;
- h. terdapat media komunikasi secara regular untuk menyosialisasikan pelaksanaan reformasi birokrasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai.

2. Area Penataan Peraturan Perundang-undangan

Pada area ini, hal-hal yang telah dilaksanakan adalah :

- a. melakukan inventarisasi, sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah dengan produk hukum lainnya oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rembang Nomor 188.4/0154/Tahun 2019 tentang Tim Sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2019;
- b. penggunaan aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
- c. penggunaan aplikasi registrasi rancangan Keputusan Bupati;
- d. melakukan inventarisasi usulan/kebutuhan peraturan daerah, menyusun prioritas pembentukan peraturan daerah dan menyampaikan rancangan Propemperda kepada Bupati oleh tim dengan Keputusan Bupati Rembang Nomor 188.4/0156/2019 tentang Pembentukan Tim Penyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019;
- e. melaksanakan fasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan menyampaikan hasil pembahasan tersebut oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rembang Nomor 188.4/0155/2019 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD Tahun 2019;
- f. telah disusun Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- g. transparansi dan pertanggungjawaban penyusunan produk hukum daerah, produk hukum berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati disebarluaskan melalui :
 - 1) Cetak dan penggandaan/penyebarluasan produk hukum daerah;
 - 2) melalui *website* www.jdih.rembangkab.go.id

- h. telah diterapkan sistem pengendalian pada setiap proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan adanya rapat koordinasi, naskah akademis/kajian/*Policy Paper*, dan paraf koordinasi;
 - i. telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis.
3. Area Penataan dan Penguatan Organisasi
- Pada area ini, hal-hal yang telah dilaksanakan adalah :
- a. Menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - b. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan sudah mendapat persetujuan dan penetapan dari Kemenpan dan RB;
 - c. Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) didasarkan pada *fingerprint* dan perhitungan kinerja yang dihitung dari nilai SKP setiap bulan;
 - d. Pelaksanaan ANJAB dan ABK sudah dilakukan namun belum mendapat persetujuan dan penetapan dari KemenPAN dan RB;
 - e. Pembentukan 8 Unit Pelayanan Terpadu (UPT) pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Penanamam Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Dinas Lingkungan Hidup.
4. Area Penataan Tatalaksana
- Pada area ini, hal-hal yang telah dilaksanakan adalah :
- a. Penetapan Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
 - b. Seluruh PD sudah menyusun SOP;
 - c. Memiliki implementasi dan rencana pengembangan *e-government*, namun belum terintegrasi;
 - d. Penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik telah dimonitor dan dievaluasi.
5. Area penataan sistem manajemen SDM aparatur
- Pada area ini, hal-hal yang telah dilaksanakan adalah :
- a. Dalam perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan organisasi, telah dilakukan Anjab, ABK dan proyeksi kebutuhan pegawai 5 tahun untuk seluruh jabatan dan unit organisasi;
 - b. Proses penerimaan pegawai transparan, obyektif, akuntabel dan bebas dari KKN dengan berbasis IT secara online;
 - c. Telah ditetapkan kebijakan promosi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara kompetitif dan obyektif yang diumumkan secara terbuka melalui beberapa media dan informasi *online*;
 - d. Telah diterapkan penetapan kinerja individu kepada seluruh pegawai yang penilaiannya berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dijadikan dasar penetapan besaran tunjangan kinerja;
 - e. Terdapat implementasi kebijakan tentang disiplin, kode etik/perilaku dengan pemberian sanksi/*reward* kepada seluruh unit organisasi, namun monitoring dan evaluasi belum dilakukan secara berkala;
 - f. Terdapat sistem informasi kepegawaian;
6. Area Penguatan Pengawasan
- Pada area ini, hal-hal yang telah dilaksanakan adalah :
- a. Ditetapkan kebijakan penanganan gratifikasi dan *public campaign*, Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) telah melaporkan berkala;

- b. terdapat peraturan tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dimonitor dan dievaluasi berkala;
 - c. mewujudkan target nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Rembang CC melalui :
 - 1) Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)/Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) OPD;
 - 2) Reviu LKjIP Pemerintah Kabupaten Rembang.
 - d. meningkatkan fungsi Inspektorat sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting Partner* dengan audit berbasis kinerja, *probity audit* dan reviu beberapa program dan kegiatan;
 - e. sebagian rekomendasi APIP telah ditindaklanjuti 2 tahun terakhir dengan anggaran cukup memadai.
7. Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja
- Pada area ini, hal-hal yang telah dilaksanakan adalah :
- a. seluruh pimpinan terlibat langsung dalam Penetapan Kinerja dan memantau capaian kinerja secara berkala;
 - b. hasil evaluasi SAKIP dari Kementerian PAN dan RB Pemerintah Kabupaten Rembang pada 2017 memperoleh nilai 58,64 (CC).
8. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- Pada area ini, hal-hal yang telah dilaksanakan adalah :
- a. terdapat kebijakan standar pelayanan pada sebagian besar pelayanan;
 - b. seluruh sosialisasi/pelatihan dan informasi pelayanan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima, dapat diakses melalui berbagai media;
 - c. telah ditetapkan unit pengelola pengaduan;
 - d. Survey kepuasan masyarakat sudah dilakukan. Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara umum memiliki kecenderungan naik dengan data sebagai berikut :
 - 1) Tahun 2016 sebesar 73,12
 - 2) Tahun 2017 sebesar 76,86 dan
 - 3) Tahun 2018 sebesar 77,81
- Hal ini cukup menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Rembang semakin baik.
- e. Penerapan teknologi informasi pelayanan sudah dilakukan.

B. PERMASALAHAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI KABUPATEN REMBANG

- 1. Permasalahan terkait pola pikir dan budaya kerja, antara lain :
 - a. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lapangan masih belum efektif;
 - b. Integritas dan dedikasi aparatur masih perlu ditingkatkan;
 - c. Tingkat pemahaman dari sebagian aparatur terhadap uraian jabatannya masih belum maksimal, sehingga inisiatif, inovasi dan kreativitas dalam melaksanakan tugas belum maksimal.
 - d. Belum melaksanakan pengembangan budaya kerja.
- 2. Permasalahan terkait peraturan perundang-undangan antara lain :
 - a. Revisi atas proses identifikasi, analisis dan pemetaan seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis belum selesai;
 - b. Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan belum berbasis teknologi informasi.
- 3. Permasalahan terkait kelembagaan antara lain :
 - a. Evaluasi kelembagaan belum dilakukan secara efektif.
 - b. Belum terdapat nilai komposit perangkat daerah.
- 4. Permasalahan terkait ketatalaksanaan antara lain :
 - a. Pelaksanaan SOP pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten masih perlu ditingkatkan;

- b. Pemanfaatan teknologi informasi belum merata di semua unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- c. Pengembangan *e-government* masih perlu ditingkatkan, terutama :
 - 1) Pengintegrasian sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja individu;
 - 2) Sistem penyediaan informasi dan pelayanan pengaduan;
 - 3) Sistem pelayanan kepada masyarakat terutama hal yang bersifat transaksional, contohnya pembayaran secara *online*.
- d. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik masih perlu ditingkatkan.
- 5. Permasalahan terkait sumber daya manusia aparatur antara lain :
 - a. Anjab dan ABK belum efektif karena belum mengakomodir perubahan nomenklatur, tugas pokok dan fungsi OPD pada tahun 2016;
 - b. Standar Kompetensi Jabatan belum ada;
 - c. Rotasi jabatan belum dilakukan berdasarkan standar kompetensi jabatan dan periode waktu yang efektif;
 - d. Pengembangan kompetensi SDM aparatur belum dilakukan melalui mekanisme yang efektif;
 - e. Sistem *reward* dan *punishment* belum efektif;
 - f. Kesadaran SDM aparatur terhadap aturan disiplin pegawai dan kode etik pegawai belum optimal;
 - g. Monitoring dan evaluasi terhadap SDM aparatur belum memberikan *feedback* terhadap arah kebijakan pengelolaan SDM aparatur;
 - h. *Update* data dalam Sistem Informasi Kepegawaian masih terpusat di BKD dan Admin OPD, belum dapat diakses oleh seluruh PNS;
 - i. Minat pegawai dalam pelaksanaan promosi jabatan secara terbuka masih kurang.
- 6. Pengawasan

Beberapa permasalahan di bidang Pengawasan, antara lain :

 - a. Upaya peningkatan peran dan kapasitas APIP masih perlu ditingkatkan;
 - b. Penerapan SPIP masih perlu ditingkatkan;
 - c. Pelaksanaan SOP pengawasan yang baku masih perlu ditingkatkan ;
 - d. Pelaksanaan kebijakan gratifikasi masih perlu ditingkatkan;
 - e. Pelaksanaan tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan birokrasi masih perlu ditingkatkan;
 - f. Pelaksanaan kebijakan penanganan benturan kepentingan masih perlu ditingkatkan;
 - g. Belum adanya unit yang telah ditetapkan sebagai Zona Integritas, Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- 7. Akuntabilitas

Beberapa permasalahan di bidang akuntabilitas, antara lain :

 - a. Percepatan pengintegrasian sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen individu belum dilaksanakan secara maksimal;
 - b. Belum optimalnya pelaksanaan budaya kinerja dalam rangka implementasi SAKIP utamanya pelibatan pimpinan OPD dalam proses perencanaan, penilaian/evaluasi dan pelaporan kinerja;
 - c. Pemanfaatan hasil evaluasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan masih belum maksimal;
 - d. Belum optimalnya pengelolaan data kinerja pada OPD;
 - e. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi capaian kinerja (capaian kinerja OPD/Individu), baik evaluasi capaian kinerja bulanan/tiga bulanan/semesteran/tahunan beserta tindak lanjutnya;
 - f. Perlu penyempurnaan *cascading* kinerja (pohon kinerja) untuk memastikan setiap Unit kerja atau setiap individu pegawai (level pimpinan sampai ke level individu) memiliki kontribusi yang jelas terhadap capaian;
 - g. Perlunya peningkatan kualitas evaluasi SAKIP pada OPD;

- h. Pengelolaan arsip Perangkat Daerah belum optimal.
8. Pelayanan Publik
- Beberapa permasalahan di bidang pelayanan publik, antara lain:
- a. belum seluruh unit pelayanan publik menerapkan standar pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sehingga belum terwujud pelayanan yang mudah, murah dan cepat di seluruh unit pelayanan publik;
 - b. belum seluruh unit pelayanan publik melakukan survei kepuasan masyarakat, sebagaimana amanat Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sehingga pelayanan yang dilaksanakan kurang responsif;
 - c. belum semua unit pelayanan publik melakukan inovasi pelayanan;
 - d. belum terdapat proses bisnis OPD yang sistematis;
 - e. *E-government* belum terintegrasi.

C. HARAPAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pemerintah Kabupaten Rembang telah melakukan berbagai perbaikan di seluruh area perubahan reformasi birokrasi, namun masih banyak hal yang harus ditingkatkan. Adapun harapan pemangku kepentingan terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi periode Tahun 2019-2021 adalah :

1. meningkatnya komitmen semua jajaran Pemerintah Kabupaten terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi;
2. meningkatnya kualitas penyusunan produk hukum daerah (penyusunan produk hukum daerah dilaksanakan secara *online*);
3. meningkatnya publikasi produk hukum daerah melalui sistem aplikasi berbasis android;
4. struktur kelembagaan yang lebih efektif dan efisien;
5. meningkatnya penerapan sistem, prosedur, dan mekanisme kerja, serta standar pelayanan yang jelas, tertib, efisien dan efektif, transparan dan akuntabel, didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi;
6. meningkatnya integritas, profesionalisme dan disiplin SDM aparatur;
7. meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat mewujudkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
8. meminimalisir penyalahgunaan wewenang dan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme melalui pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM dan program/kegiatan lainnya;
9. meningkatnya implementasi SAKIP sehingga nilainya meningkat, dari CC menjadi B dan selanjutnya BB;
10. meningkatnya pelayanan publik di unit-unit pelayanan;
11. meningkatnya pelayanan informasi publik kepada masyarakat;
12. mempertahankan dan meningkatkan prestasi/keberhasilan yang telah dicapai oleh pemerintah Kabupaten dan melakukan upaya-upaya percepatan melalui berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

A. TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Visi Kabupaten Rembang sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 adalah : “TERWUJUDNYA MASYARAKAT REMBANG YANG SEJAHTERA, MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA, YANG DILANDASI SEMANGAT KEBERSAMAAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEWIRAUSAHAAN”. Visi Kabupaten Rembang tersebut selanjutnya dijabarkan melalui tujuh (7) misi pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.

Dari 7 misi yang terdapat dalam RPJMD, pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Rembang tercantum dalam misi pertama yaitu : **Mewujudkan Pemerintahan yang Cepat Tanggap, Transparan, Partisipatif dan Berkeadilan Sesuai Prinsip Pemerintahan yang Amanah.**

Adapun Tujuan, Sasaran dan Strategi Reformasi Birokrasi Kabupaten, terdapat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.1. Tujuan, Sasaran dan Strategi Reformasi Birokrasi Kabupaten

Tujuan	Sasaran	Strategi
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja didukung SDM yang tangguh	<p>a. Peningkatan manajemen pemerintahan yang akuntabel, melalui pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja dengan penguatan proses perencanaan dan penganggaran secara terpadu, peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/SPIP) secara baik, perkuatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).</p> <p>b. Pembentukan SDM yang tangguh melalui pelayanan penataan aparatur, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, pembinaan aparatur, kesejahteraan dan sistem informasi pegawai.</p>
	2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.	<p>a. Peningkatan pelayanan publik, keterbukaan informasi publik dan mendorong partisipasi publik dalam meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik.</p> <p>b. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi pada birokrasi.</p>
	3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kelembagaan serta sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik.	<p>Mewujudkan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik dan efisiensi kelembagaannya, melalui :</p> <p>a. Pemetaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi ASN; pengembangan sistem penilaian kinerja, kesejahteraan ASN dengan menerapkan sistem tunjangan kinerja, penataan ASN; penyusunan kelas jabatan, evaluasi jabatan, serta pemetaan nilai jabatan; penerimaan pegawai secara transparan dan akuntabel, promosi jabatan secara terbuka dengan <i>talent</i></p>

Tujuan	Sasaran	Strategi
		<i>scouting</i> (penelusuran bakat), serta mutasi ASN dilakukan dengan dasar merit sistem secara transparan, obyektif dan akuntabel; penegakan disiplin aparatur; serta pengembangan jabatan fungsional tertentu. b. Perbaiki organisasi berbasis kinerja dengan berorientasi pada <i>outcome</i> dan didukung perbaikan tata laksana organisasi.

B. RENCANA KERJA CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI

B.1. Rencana Kerja Capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rembang

Untuk mewujudkan keberhasilan capaian tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Rembang, telah ditetapkan rencana capaian dengan indikator dan target kinerja sebagaimana Tabel 3.2 di bawah ini :

Tabel 3.2. Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2019-2021

Tujuan dan Sasaran Strategis	Area Perubahan	Indikator Kinerja	Satuan	Base line 2018	Target Kinerja Tahun		
					2019	2020	2021
Tujuan: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka 1-100	NA	45-50	50-60	60-70
Sasaran - 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja didukung SDM yang tangguh	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	Angka 1-100	58,64	50-60	60-70	70-80
		Opini BPK	Predikat	NA	WTP	WTP	WTP
		Indeks Kualitas Perencanaan daerah	Angka 1-10	NA	NA	7	7,5
		Nilai Integritas	Angka 1-100	NA	NA	30	40
Sasaran - 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik.	Penataan Tatalaksana	Indeks SPBE	Angka 0- 5	2,35	2,25	2,75	2,85
		Indeks Kearsipan	Angka 1 - 100	72	75	80	85
		Nilai KIP	Angka 1 - 100	61,1	65	70	71
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	IKM	Angka 1-100	77,81	78,5	78,5-82,25)	82,26 - 88,30

Tujuan dan Sasaran Strategis	Area Perubahan	Indikator Kinerja	Satuan	Base line 2013	Target Kinerja Tahun		
					2019	2020	2021
		Top Inovasi Yanblik yang masuk KIPP	Angka 1 - 100	NA	NA	1	2
Sasaran - 3 : Meningkatnya efektifitas dan efisiensi kelembagaan serta sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik.	Manajemen Perubahan	Capaian nilai PMPRB	Angka 1 - 100	NA	45-50	50-60	60-70
	Penataan Peraturan Perundang-undangan	Penyelesaian produk hukum daerah	Jumlah	12	12	12	12
		Sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah	Jumlah	33	33	33	33
		Presentase Penegakan Peraturan Daerah	Persen	-	92	94	100
	Penataan dan penguatan organisasi	Nilai Komposit Perangkat Daerah	Peringkat & Skor 0-100	NA	41-60	61-80	61-80
	Penataan Sistem manajemen SDM Aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	Angka 1 - 100	58	60-70	70	70-80
		Kesesuaian penataan ASN berbasis kompetensi	Persen	NA	NA	63.5	70
	Penguatan Pengawasan	Kapabilitas APIP	Angka 1 - 5	2	3	3	3
		Maturitas SPIP	Angka 1 - 5	2,736	3	3	3
		Nilai Persepsi Anti Korupsi	Angka 1 - 100	NA	NA	30	40

B.2. Program dan Kegiatan Prioritas

Untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi yang selaras dengan RPJMD 2016-2021, maka ditetapkan program dan kegiatan prioritas, sebagai berikut :

B.2.1 Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja

1. Kondisi Saat Ini dan Permasalahannya

- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Rembang, berdasarkan hasil evaluasi SAKIP yang

dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/1169/AA.05/2018 Tanggal 31 Desember 2018, saat ini memperoleh nilai CC (58,61). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja masih perlu ditingkatkan;

- b. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Akan tetapi masih terdapat permasalahan yaitu adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan antara lain pengelolaan aset tetap dan pengelolaan tanah hasil reklamasi belum tertib;
- c. Indeks Kualitas Perencanaan Daerah Kabupaten Rembang sampai saat ini belum dinilai, akan tetapi mengacu pada hasil evaluasi SAKIP tersebut di atas, komponen perencanaan memperoleh nilai 19,91 dari rentang nilai 1-30. Sedangkan komponen perencanaan dalam SAKIP mempunyai bobot 30%. Hal ini menunjukkan kualitas perencanaan di Kabupaten Rembang masih belum efektif dan efisien;
- d. Nilai Integritas Pemerintah Kabupaten Rembang belum ada karena penilaian belum pernah dilaksanakan. Penilaian ini mengacu pada Survey Penilaian Integritas yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Teknis pelaksanaan kegiatan bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik setempat. Survey Penilaian Integritas akan dilaksanakan di Tahun 2020.

2. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan pada area perubahan akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut:

- a. meningkatnya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja dengan penerapan sistem manajemen kinerja yang dibuktikan dengan meningkatnya nilai SAKIP dari CC menjadi B;
- b. meningkatnya sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan sehingga kualitas LKPD semakin andal;
- c. meningkatnya efektivitas dan efisiensi kualitas perencanaan di Kabupaten Rembang ditunjukkan dengan Indeks Kualitas Perencanaan Daerah dengan nilai baik;
- d. meningkatnya kesadaran resiko korupsi dan perbaikan sistem anti korupsi yang ditunjukkan oleh Nilai Indeks Integritas yang tinggi.

Indikator keberhasilan, kegiatan prioritas dan target capaian dalam peningkatan penerapan akuntabilitas kinerja untuk 3 tahun ke depan, sebagaimana Tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3.3. Indikator Keberhasilan, Kegiatan Prioritas dan Target Capaian atas Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

Indikator Kinerja	Indikator Keberhasilan	Kegiatan Prioritas	Target			Perangda Pengampu
			2019	2020	2021	
Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	Penyusunan dan Pelaporan LkJP Kabupaten	1 Lap	1 Lap	1 Lap	Bagian Organisasi Setda
		Fasilitasi/Pendampingan SAKIP Perangda	12 OPD	12 OPD	27 OPD	Bappeda Bag. Org Inspektorat

Indikator Kinerja	Indikator Keberhasilan	Kegiatan Prioritas	Target			Perangda Pengampu
			2019	2020	2021	
		Pengembangan E-SAKIP	25%	50%	75%	Bagian Organisasi
		Penyusunan Perencanaan Kinerja	100%	100%	100%	Semua Perangkat Daerah
		Reviu Dokumen Perencanaan	40 OPD	40 OPD	40 OPD	Inspektorat
		Pemantauan Capaian Kinerja Periodik	40 OPD	40 OPD	40 OPD	Bappeda/ Bagian PBJ dan Dalbang
		Evaluasi Laporan Kinerja OPD	40 OPD	40 OPD	40 OPD	Inspektorat
		Audit Berbasis Kinerja	4 OPD	4 OPD	4 OPD	Inspektorat
		Reviu Laporan Kinerja Kabupaten	1 Lap	1 Lap	1 Lap	Inspektorat
Opini BPK	WTP	Penyusunan RKBMD	40 OPD	40 OPD	40 OPD	BPPKAD dan Semua Perangkat Daerah
		Laporan Hasil Pengadaan BMD secara Periodik	40 OPD	40 OPD	40 OPD	BPPKAD dan Semua Perangkat Daerah
		Laporan Mutasi BMD secara Periodik	40 OPD	40 OPD	40 OPD	BPPKAD dan Semua Perangkat Daerah
		Rekonsiliasi BMD	40 OPD	40 OPD	40 OPD	BPPKAD dan Semua Perangkat Daerah
		Penatausahaan Persediaan sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan)	40 OPD	40 OPD	40 OPD	BPPKAD dan Semua Perangkat Daerah
		Penyusunan Laporan Keuangan OPD yang Akuntabel dan sesuai dengan SAP	1 Lap	1 Lap	1 Lap	BPPKAD dan Semua Perangkat Daerah
		Penyusunan LKPD	1 Lap	1 Lap	1 Lap	BPPKAD
		Reviu LKPD	1 Lap	1 Lap	1 Lap	Inspektorat
Indeks Kualitas Perencanaan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan Daerah	Penyelenggaraan Musrenbang yang menjamin keterlibatan Masyarakat secara intensif dan mendapatkan komitmen/kesepakatan para pemangku kepentingan untuk penyempurnaan rencana kerja pembangunan	-	1,8	2,0	Bappeda

Indikator Kinerja	Indikator Keberhasilan	Kegiatan Prioritas	Target			Perangda Pengampu
			2019	2020	2021	
		daerah untuk tahun yang direncanakan				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahunan (RKPD, Renja OPD) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	-	2,3	2,5	Bappeda
		Penyusunan Perencanaan Tahunan didukung IT (<i>E-planning</i>)	40 Peran gkat Daerah	40 Peran gkat Daerah	40 Peran gkat Daerah	Bappeda
		Sinkronisasi Program dan Kegiatan dalam RPJMD dan Renja OPD	-	2,9	3,1	Bappeda
Nilai Integritas/ Survei Integritas Jabatan	Nilai Indeks Integritas	Pelaksanaan SPI (Survey Penilaian Integritas)	0	1 kali	1 kali	Inspektorat

Area Penataan Peraturan Perundang-undangan

1. Kondisi dan permasalahan saat ini
 - a. belum adanya evaluasi aktif terhadap produk hukum yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya sehingga masih ditemukan produk hukum yang disharmonis;
 - b. belum adanya sistem pengendalian Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati berbasis IT sehingga masih ditemukan peraturan yang tidak sesuai prosedur;
 - c. masih ditemukan pelanggaran ketertiban umum terhadap Perda dan Perbup.
2. Hasil yang diharapkan
 - a. tersusunnya produk hukum yang harmonis dan partisipatif.
 - b. berkurangnya tingkat pelanggaran terhadap Perda dan Perbup.

Tabel 3.7. Capaian Keberhasilan dan Kegiatan Area Penataan Peraturan Perundang-undangan

Indikator Kinerja	Indikator keberhasilan	Kegiatan	Target			Perangda Pengampu
			2019	2020	2021	
Penyelesaian produk hukum daerah	Jumlah produk hukum yang ditetapkan	Penyusunan peraturan daerah	10 Perda	10 Perda	10 Perda	Bagian Hukum Setda
		Penyusunan peraturan bupati	50 Perbup	50 Perbup	50 Perbup	Bagian Hukum Setda
		Evaluasi produk hukum daerah	10	10	10	Bagian Hukum Setda
Sinkronisasi dan	Pembangunan sistem	Pengendalian Penyusunan	1.500 SK	1.500 SK	1.500 SK	Bagian Hukum

harmonisasi produk hukum daerah	pengendalian penyusunan peraturan perundangan berbasis IT	Keputusan Bupati berbasis IT				Setda
		Pengendalian Penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah berbasis IT	60 Prokum	60 Prokum	60 Prokum	Bagian Hukum Setda
	Persentase Penegakan Peraturan Daerah	Operasi penegakan Prokumda di wilayah Kab. Rembang melalui pemantauan berkala dan penyelesaian dumas	60 kali	50 kali	45 kali	Satpol PP
		Pemeliharaan ketertiban umum dan tranmas melalui Patroli Kamtibmas dan pembinaan Kader Siaga Trantib	60 kali	60 kali	60 kali	Satpol PP

Area Penguatan Pengawasan

Sedangkan perbaikan pada area perubahan penguatan pengawasan sebagai berikut:

1. Kondisi saat Ini dan Permasalahannya
 - a. Kapabilitas APIP di Kabupaten Rembang sudah mencapai level 2 berdasarkan Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada bulan April 2018. Untuk meningkatkan kualitas level 2 menuju level 3 perlu menyusun dan mempersiapkan infrastruktur level 3 yang mana APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern;
 - b. Hasil Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) Maturitas SPIP pada bulan November 2018 diperoleh skor 2,736. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian intern sudah dilaksanakan dan terdokumentasi dengan baik namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Penilaian atas implementasi beberapa sub unsur SPIP menunjukkan belum terpenuhinya parameter/indikator keberhasilan, yaitu Opini BPK RI atas LKPD selama 6 (enam) tahun berturut-turut adalah WDP, Evaluasi atas Laporan Kinerja kategori 'CC', dan Evaluasi atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berada dalam peringkat 34 dari 35 Kabupaten/Kota (2017);
 - c. Persepsi Anti korupsi
Pemerintah Kabupaten Rembang belum memiliki nilai Persepsi Anti Korupsi karena menunggu evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Kementerian PAN dan RB.
 - d. WBK
Pemerintah Kabupaten Rembang sudah pernah melaksanakan pembangunan Zona Integritas (ZI), akan tetapi belum pernah mengusulkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) karena

belum memenuhi persyaratan yaitu opini BPK RI atas LKPD adalah WTP dan nilai SAKIP adalah "B".

e. Unit Pengendalian Gratifikasi

Unit Pengendalian Gratifikasi membuat dan menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan gratifikasi per triwulan kepada Bupati. Sampai dengan semester I Tahun 2019 terdapat 4 (empat) laporan gratifikasi dan semuanya telah ditindaklanjuti. UPG Pembantu yang berkedudukan di OPD belum maksimal menjalankan perannya, yaitu mengkoordinir setiap laporan gratifikasi yang berada di lingkungan unit kerja masing-masing, karena beberapa laporan gratifikasi langsung masuk ke UPG Pemerintah Kabupaten Rembang;

f. WBS

Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Rembang Nomor 17 Tahun 2019, namun SOP belum disusun;

g. Saber Pungli

Pemerintah Kabupaten Rembang telah membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Rembang. Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar telah dilakukan secara berkala. Operasi Tangkap Tangan juga telah beberapa kali dilakukan. Permasalahan yang dihadapi adalah terkait laporan pengaduan.

2. Kondisi yang Diharapkan

a. terwujudnya peran APIP yang efektif. (Pasal 11 PP 60/08), mampu melakukan *performance audit/value for money audit* yang dapat meningkatkan kinerja (ekonomis, efisiensi, dan efektifitas) serta memberikan layanan *practice advisory* untuk perbaikan *governance process, risk, control* organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang. Di samping itu, memberikan layanan *compliance auditing* untuk memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan pada ketentuan, mampu mencegah, mendeteksi dan menangkal tindak pelanggaran terhadap ketentuan. (Perka BPKP 16/15);

b. terwujudnya pelaksanaan pengendalian intern yang terdokumentasi dengan baik, melibatkan semua unit organisasi dan dilakukan evaluasi atas pengendalian intern dengan dokumen yang memadai;

c. Anti Korupsi

terwujudnya persepsi anti korupsi yang baik (Pemahaman anti korupsi oleh semua OPD di Kabupaten Rembang dan pencegahan terjadinya korupsi di lingkungan Pemerintah Kab. Rembang);

d. terwujudnya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

e. memaksimalkan peran UPG Pembantu dalam mengkoordinir laporan gratifikasi yang berada di lingkungan unit kerja masing-masing melalui Bimtek penggunaan aplikasi Gratifikasi Online;

f. terwujudnya integritas pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

g. memberantas praktek pungutan liar di masyarakat Dalam upaya penguatan pengawasan di Pemerintah Kabupaten Rembang tersebut, ditetapkan target indikator capaian dan kegiatan prioritas 3 tahun ke depan (lihat Tabel 3.10);

Tabel 3.10. Capaian Keberhasilan dan Kegiatan Area Penguatan Pengawasan

Indikator Kinerja	Indikator keberhasilan	Kegiatan	Target			Perangda Pengampu
			2019	2020	2021	
Penguatan Pengawasan	Kapabilitas APIP	<i>Quality Assurance</i> kapabilitas APIP (level Kapabilitas)	3	3	3	Inspektorat
		Peningkatan kompetensi APIP melalui <i>e-learning</i>	2 orang	2 orang	2 orang	
	Maturitas SPIP	Peningkatan efektivitas peran satgas SPIP dalam meningkatkan akselerasi penerapan SPIP (nilai maturitas)	3	3	3	Inspektorat
		Pemantauan efektivitas penerapan SPIP	21 Perangkat Daerah	35 Perangkat Daerah	40 Perangkat Daerah dan 17 Puskesmas	
	Persepsi Anti Korupsi	Sosialisasi	Semua Perangkat Daerah	Semua Perangkat Daerah	Semua Perangkat Daerah	Inspektorat
	WBK	Pembangunan zona integritas	-	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	Inspektorat dan Perangkat Daerah
		Penetapan OPD zona integritas	-	2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	Inspektorat dan Perangkat Daerah
		Pengajuan/pengusulan predikat WBK ke Kemen PAN-RB	-	-	2 Perangkat Daerah	Inspektorat

C.2.2 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Untuk peningkatan kualitas pelayanan publik mencakup area penataan tatalaksana dan area peningkatan pelayanan publik.

Area Penataan Tatalaksana dijelaskan sebagai berikut:

1. Kondisi Saat Ini dan Permasalahannya
 - a. Indeks SPBE

Berdasarkan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Rembang Tahun 2018 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memperoleh nilai 2,35 (cukup). Hal ini menunjukkan penerapan SPBE belum terpadu pada semua unit kerja/perangkat daerah.

b. Peta Proses Bisnis

Pada area penataan tatalaksana, Pemerintah Kabupaten Rembang belum memiliki regulasi terkait proses bisnis sehingga kejelasan proses bisnis/tata kerja di instansi pemerintah berjalan tanpa proses yang pasti.

c. Nilai KIP (Kominfo)

Berdasarkan hasil penilaian dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2018 memperoleh nilai KIP 61,1 (cukup informatif). Sedangkan *range* nilai KIP terdiri dari 5 kategori : (1) informatif dengan nilai antara 90-100, (2) menuju informatif dengan nilai antara 80-89,9, (3) cukup informatif dengan nilai antara 60-79,9, (4) kurang informatif dengan nilai antara 40-59,9 dan (5) tidak informatif dengan nilai kurang dari 39,9. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang kurang berkualitas dan belum memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi publik. (peraturan KI No.1/2010 ps.2 (c)).

d. Indeks Kearsipan

Berdasarkan penilaian Indeks Kearsipan tahun 2018, Kabupaten Rembang memperoleh nilai 72 (cukup) sehingga perlu peningkatan ketaatan terhadap aturan perundang-undangan kearsipan meliputi sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, jadwal retensi, pedoman penyusunan dan pengelolaan arsip inaktif dan vital (laporan monev hasil pengawasan kearsipan oleh Dinarpus Prov. Jateng, 2018).

2. Hasil yang diharapkan

Hasil yang diharapkan pada area perubahan penataan tatalaksana adalah sebagai berikut:

- Penerapan SPBE secara terpadu;
- Implementasi Peta Proses Bisnis pada seluruh OPD;
- Meningkatnya Nilai KIP;
- Meningkatnya Indeks Kearsipan.

Untuk mewujudkan penataan tatalaksana yang baik dilakukan dengan menetapkan indikator capaian keberhasilan dan kegiatan selama 3 tahun sebagaimana Tabel 3.4. di bawah ini.

Tabel 3.4. Capaian Keberhasilan dan Kegiatan Area Penataan Tatalaksana

Indikator Kinerja	Indikator keberhasilan	Kegiatan	Target			Perangda Pengampu
			2019	2020	2021	
Indeks SPBE	Indeks SPBE	Penyusunan Peraturan Bupati	1 Perb up	-	-	Bagian Organisasi Setda
		Sosialisasi penerapan SPBE	40 Perangkat Daerah	40 Perangkat Daerah	40 Perangkat Daerah	Bagian Organisasi Setda

Indikator Kinerja	Indikator keberhasilan	Kegiatan	Target			Perangda Pengampu
			2019	2020	2021	
		Penerapan SPBE	15 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	40 Perangkat Daerah	Dinkominfo
		Monev SPBE	2 kali	2 kali	2 kali	Dinkominfo
Peta Proses Bisnis	Implementasi Peta Proses Bisnis	Penyusunan Perbup Peta Proses Bisnis	-	1 Perbup	-	Bagian Organisasi Setda
		Sosialisasi Perbup	-	-	40 Perangkat Daerah	
		Penerapan Peta Proses Bisnis	-	-	40 Perangkat Daerah	
		Reviu SOP	10 Perangkat Daerah	20 Perangkat Daerah	40 Perangkat Daerah	
Nilai KIP	Nilai KIP	peningkatan update konten pada website www.rembangkab.go.id	96%	100%	100%	DinKominfo
		Penerapan Sistem Informasi Manajemen pemerintah	70%	100%	100%	DinKominfo
		Pemantauan 170 menara dan tiang telekomunikasi yang berijin	100%	100%	100%	DinKominfo
		Monitoring pengelolaan website OPD	40 Perangkat Daerah	40 Perangkat Daerah	40 Perangkat Daerah	DinKominfo
		Pengembangan dan Pemberdayaan 22 Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan 1 FK Mitra	100%	100%	100%	DinKominfo

Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

2.1 Kondisi Saat Ini dan Permasalahannya.

- a. Tahun 2018 Kabupaten Rembang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara internal dengan hasil Nilai IKM 77,81, tetapi belum dinilai secara eksternal. Oleh karena itu pelayanan publik belum memenuhi hak-hak

- masyarakat secara maksimal dan profesionalisme SDM masih perlu ditingkatkan.
- Belum adanya pengembangan inovasi pelayanan publik sehingga percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik masih belum maksimal;
 - Berdasarkan penilaian Indeks Kearsipan tahun 2018, Kabupaten Rembang memperoleh nilai 72 (cukup) sehingga perlu peningkatan ketaatan terhadap aturan perundang-undangan kearsipan meliputi sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, jadwal retensi, pedoman penyusunan dan pengelolaan arsip inaktif dan vital (laporan monev hasil pengawasan kearsipan oleh Dinarpus Prov. Jateng, 2018).

2.2 Hasil yang diharapkan

- meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM penyelenggara pelayanan publik sehingga hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik bisa terpenuhi secara maksimal. (Perda 12/2014 dan Permenpan 5/19).
- terwujudnya pengembangan inovasi pelayanan publik sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- meningkatnya Indeks Kearsipan Kabupaten Rembang.

Untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, kegiatan prioritas yang perlu dilakukan dengan menetapkan indikator capaian keberhasilan dan kegiatan selama 3 tahun sebagaimana Tabel 3.5. dibawah ini.

Tabel 3.5. Capaian Keberhasilan dan Kegiatan Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Kinerja	Indikator keberhasilan	Kegiatan	Target			Perangda Pengampu
			2019	2020	2021	
IKM	IKM	Penyusunan Standar Pelayanan	10%	50%	80%	Bagian Organisasi dan UPP
		Monev pelayanan publik	11 Peringkat Daerah	11 Peringkat Daerah	11 Peringkat Daerah	Bagian Organisasi dan UPP
		SKM Mandiri UPP	33 UPP	33 UPP	33 UPP	Semua UPP
		Monev pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	33 UPP	33 UPP	33 UPP	Bagian Organisasi dan UPP
		Jumlah UPP yang telah direviu dan difasilitasi perbaikan standar pelayanan dan SOP standar pelayanan secara berkala	5 UPP	5 UPP	5 UPP	Bagian Organisasi Setda

Indikator Kinerja	Indikator keberhasilan	Kegiatan	Target			Perangda Pengampu
			2019	2020	2021	
Top Inovasi Yanblik	Inovasi yanblik yang masuk KIPP Top 20	Fasilitasi/ Pendampingan pengembangan inovasi pelayanan publik.	2 inovasi	2 inovasi	2 inovasi	Bagian Organisasi Setda
Indeks Kearsipan	Indeks Kearsipan	Penyusunan Peraturan Bupati tentang kearsipan.	1 Perbup	7 Perbup	-	Dinarpus
		Sosialisasi Peraturan Bupati tentang kearsipan.	40 Peran gkat Daerah	-		Dinarpus
		Asistensi/pendampingan penataan kearsipan OPD	5 Peran gkat Daerah	10 Peran gkat Daerah	20 Peran gkat Daerah	Dinarpus
		Monitoring pengelolaan kearsipan	20 Peran gkat Daerah	25 Peran gkat Daerah	40 Peran gkat Daerah	Dinarpus

C.2.3 Program Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kelembagaan

Dalam rangka mendukung peningkatan efektifitas dan efisiensi kelembagaan dilakukan upaya-upaya perbaikan pada area perubahan penataan dan penguatan organisasi.

Area Penataan dan Penguatan Organisasi

1.1. Kondisi saat Ini dan Permasalahannya

- Belum adanya Nilai Komposit Perangda terhadap Penataan dan penguatan Organisasi Pemerintah Daerah sehingga efektivitas dan efisiensi lembaga belum dapat diukur;
- Analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja belum memperoleh validasi dari Kementerian PAN & RB sehingga terjadi ketidakseimbangan antara komposisi kelembagaan dengan jumlah Sumber Daya Manusia.
- Belum diterapkannya hasil Evaluasi Jabatan secara tepat.

1.2 Hasil yang diharapkan

- terwujudnya struktur organisasi yang ideal (tepat fungsi dan tepat ukuran/*right sizing*) dan dinamis terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing (PermenPAN dan RB 20/2018 lampiran 1).
- terwujudnya komposisi kelembagaan yang seimbang dengan jumlah Sumber Daya Manusia (PermenPAN dan RB 33/2011).
- Penerapan Hasil Evaluasi Jabatan yang tervalidasi dalam program kepegawaian (formasi, sistem karier, kinerja, gaji) (PermenPAN dan RB 34/2011).

Dalam upaya penataan dan penguatan organisasi di Pemerintah Kabupaten Rembang tersebut, ditetapkan target indikator capaian dan kegiatan prioritas 3 tahun ke depan (lihat Tabel 3.6)

Tabel 3.6. Capaian Keberhasilan dan Kegiatan Area Penataan dan Penguatan Organisasi

Indikator Kinerja	Indikator keberhasilan	Kegiatan	Target			Perangda Pengampu
			2019	2020	2021	
Komposit Perangda	Nilai Komposit Perangda	Evaluasi Kelembagaan	4 Perangkat Daerah	25 Perangkat Daerah	-	Bagian Organisasi Setda
		Penyampaian hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja ke Kemen PAN-RB	2 dok	-	-	Bagian Organisasi Setda dan BKD
		Reviu Evaluasi Jabatan	-	1 dok	-	Bagian Organisasi Setda dan BKD
		Penyusunan Raperda SOTK baru (Kesbangpol dan BPBD)	-	1 Perda	-	Bagian Organisasi
		Penyusunan Raperbup (Setda, Kominfo, DPU Taru, DLH, Diperkim, Dindagkop, Dinpermasdes, Kesbangpol, dan BPBD)	-	9 Perbup	-	Bagian Organisasi

C.2.4 Program Peningkatan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

Dalam rangka mendukung peningkatan manajemen SDM Aparatur dilakukan upaya-upaya perbaikan pada area perubahan sebagai berikut :

Area Manajemen Perubahan

1. Kondisi dan permasalahan saat ini

- Kabupaten Rembang telah melaksanakan penilaian secara mandiri PMPRB dengan hasil 67,48 (baik) namun belum memperoleh penilaian Indeks RB dari KemenPAN & RB sehingga belum dapat mengetahui tingkat implementasi Reformasi Birokrasi yang sesungguhnya;
- Tahun 2019 Kabupaten Rembang baru menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Budaya Kerja sehingga belum dapat melakukan penilaian efektivitas Pengembangan Budaya Kerja.

2. Hasil yang diharapkan

- Memperoleh Indeks RB kategori baik (B);
- Peningkatan Budaya Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

Tabel 3.8. Capaian Keberhasilan dan Kegiatan Area Manajemen Perubahan

Indikator Kinerja	Indikator keberhasilan	Kegiatan	Target			Perangda Pengampu
			2019	2020	2021	
Indeks RB	Nilai PMPRB	Implementasi Reformasi Birokrasi	10 Perangkat Daerah	20 Perangkat Daerah	40 Perangkat Daerah	Bagian Organisasi dan semua Perangkat Daerah
		PMPRB	10 Perangkat Daerah	20 Perangkat Daerah	40 Perangkat Daerah	Inspektorat dan Bagian Organisasi
	Pengembangan Budaya Kerja	Penetapan Perbup Pengembangan Budaya Kerja	1 Perbup	-	-	Bagian Organisasi
		Sosialisasi dan Internalisasi Budaya Kerja	1 kali	1 kali	1 kali	Bagian Organisasi
		Evaluasi Budaya Kerja	-	3 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	Bagian Organisasi

Area Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

1. Kondisi saat ini dan Permasalahannya

- Hasil penilaian Indeks Profesionalitas ASN (IPA) Kabupaten Rembang adalah 58. Nilai tersebut masih di bawah nilai rata-rata Kabupaten/Kota di bawah wilayah Kanreg I Yogyakarta sebesar 61,9 (data Laporan Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2018). Hal ini mencerminkan pengembangan diri ASN belum optimal;
- Pemerintah Kabupaten Rembang belum mempunyai Standar Kompetensi Jabatan (SKJ), sehingga belum bisa menerapkan sistem merit;
- Pelaksanaan rekrutmen belum dilaksanakan berdasarkan proyeksi kebutuhan formasi lima tahunan sesuai Anjab dan ABK yang diformalkan;
- Penilaian kinerja belum terintegrasi dalam sebuah sistem/aplikasi sehingga kinerja ASN belum bisa diukur efektivitas dan efisiensinya.

2 Hasil yang Diharapkan

- Terwujudnya struktur organisasi yang ideal (tepat fungsi dan tepat ukuran/*right sizing*) dan dinamis terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing (PermenPAN dan RB 20/2018 lampiran 1);
- Terwujudnya komposisi kelembagaan yang seimbang dengan jumlah Sumber Daya Manusia (PermenPAN dan RB 33/2011).
- Penerapan Hasil Evaluasi Jabatan yang tervalidasi dalam program kepegawaian (formasi, sistem karier, kinerja, gaji)(PermenPAN dan RB 34/2011);
- Penerapan e-kinerja yang terintegrasi.

Dalam upaya penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur di Pemerintah Kabupaten Rembang tersebut, ditetapkan target indikator capaian dan kegiatan prioritas 3 tahun ke depan (lihat Tabel 3.9)

Tabel 3.9. Capaian Keberhasilan dan Kegiatan Area Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

Indikator Kinerja	Indikator keberhasilan	Kegiatan	Target			Perangda Pengampu
			2019	2020	2021	
Penataan Sistem Manajemen SDM	Indeks Profesionalitas ASN	Pengembangan Kompetensi ASN melalui Kediklatan	541 ASN	405 ASN	500 ASN	BKD
		Pengembangan kompetensi ASN melalui pendidikan formal (pemberian tugas dan ijin belajar)	350 org	400 org	400 org	BKD
		Peningkatan Pemahaman PNS thd kode etik dan penilaian Sasaran kerja pegawai yg baik dan benar	14 Perang kat Daerah	14 Peran gkat Daer ah	20 Perang kat Daerah	BKD
	Kesesuaian penataan ASN berbasis kompetensi	Penetapan Perbup Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) JPT	1 Perbup	-	-	Bag. Organisasi
		Penilaian Kompetensi ASN			126 ASN Eselon III	BKD
		Penataan ASN sesuai Standar Kompetensi Jabatan	-	-	70%	BKD
	Sistem Rekrutmen ASN	Perencanaan kebutuhan ASN 5 tahun ke depan sesuai Anjab dan ABK yang diformalkan	957 ASN	875 ASN	850 ASN	BKD
		Penetapan formasi sesuai Anjab dan ABK	957 ASN	875 ASN	850 ASN	Organisasi dan BKD
	Penetapan E-Kinerja	Menyusun Perbup nomenklatur dan uraian tugas jabatan	-	1 Perpu b	-	Bag Organisasi
		Pengembangan presensi berbasis IT	-	-	1 apli kasi	Kominfo, BKD dan Bag Organisasi
		Pengadaan	-	-	1 apli	Bag

Indikator Kinerja	Indikator keberhasilan	Kegiatan	Target			Perangda Pengampu
			2019	2020	2021	
		aplikasi e-kinerja			kasi	Organisasi /Kominfo
		Penetapan tunjangan berbasis kinerja (tunjangan kinerja)	-	-	1 Perbup	Bag Organisasi

C.2.5. Quick Wins

Program *quick wins* dilakukan dalam rangka memberikan dampak positif jangka pendek yang dapat dirasakan oleh publik/masyarakat sebagai *outcome* dari langkah-langkah reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah. Sesuai dengan Permen PAN dan RB No. 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019, Program *Quick Wins* dalam reformasi birokrasi tidak hanya berkaitan dengan pelayanan publik. Tahapan pelaksanaan Rencana Aksi mendukung prioritas *Quick Wins* dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2019-2021 tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3.11. Rencana Aksi Program Quick Wins Tahun 2019-2021

Kegiatan		Hasil yang diharapkan	Ukuran Keberhasilan (Indikator)	Target		
				2019	2020	2021
1	Pelayanan pembuatan Dokumen administrasi kependudukan keliling (KTP, Akta Kelahiran, Kartu keluarga,dll)	Mudahnya masyarakat mengurus dokumen kependudukan	Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan	KTP 230k KK 40k Akta Kelahiran 1,4k Akta Kematian 600	KTP 240k KK 60k Akta Kelahiran 1,5k Akta Kematian 700	KTP 250k KK 70k Akta Kelahiran 1,6k Akta Kematian 800
	Wadul Bupati	Mudahnya masyarakat menyampaikan dan melaporkan permasalahan yang ada di lingkungannya kepada pemerintah, sehingga pemerintah dapat lebih cepat menanggapi, merespon, serta menyelesaikan aduan	Banyaknya pengaduan melalui Wadul Bupati yang terselesaikan / jumlah aduan	70%	80%	90%

		permasalahan tersebut				
	Pelaksanaan E-KIR	Percepatan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor (PKB)	Jumlah kendaraan wajib uji (KBWU) yang diujikan	8538	9000	9250

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

A. Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi mencakup pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah. Secara lebih jelas disajikan dalam Tabel berikut :

Tabel 4.1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

No	Reformasi Birokrasi	Monitoring dan Evaluasi	Pelaksana	Waktu
1.	Pemerintah Kabupaten Rembang	8 area perubahan	Tim Internal OPD masing-masing	Selama tahun berjalan
		Seluruh Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rembang	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Pokja Reformasi Birokrasi, <i>leading sector</i> Inspektorat, anggota unsur Perangkat Pengampu area perubahan Reformasi Birokrasi. • Dapat melibatkan Para Pemangku Kepentingan non-pemerintah. 	Pada tahun berjalan dan/atau awal tahun berikutnya
2.	Perangda	Seluruh Pelaksanaan RB di Perangkat	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Gabungan yang terdiri dari Perangkat Pengampu area perubahan Reformasi Birokrasi, <i>leading sector</i> Bag. Organisasi. • Dapat melibatkan Para Pemangku Kepentingan non-pemerintah. 	Secara terjadwal selama tahun berjalan

B. ANGGARAN MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak terlepas dari dukungan anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah Pengampu area perubahan Reformasi Birokrasi. Tanggung jawab penganggaran untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rembang dan untuk mendorong percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat sebagaimana dalam Tabel di bawah ini :

Tabel 4.2. Anggaran Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

No	Dukungan Anggaran	Tanggung jawab Penganggaran	Durasi Waktu
1.	Setiap area perubahan Reformasi Birokrasi	Perangda Pengampu area perubahan Reformasi Birokrasi, melalui kegiatan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsinya.	12 Bulan
2.	Keseluruhan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rembang	Inspektorat dan/atau Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rembang	12 Bulan
3.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat	Perangda melalui kegiatan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsinya.	12 Bulan

C. INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI

Instrumen yang digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi, baik untuk masing-masing area perubahan Reformasi Birokrasi maupun secara keseluruhan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah kabupaten maupun Perangkat Daerah di Kabupaten Rembang sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.3. Instrumen Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

No	Tingkatan Monev	Instrumen Monev
1.	Monev pelaksanaan RB Kabupaten	<div>1. Kertas Kerja Evaluasi (KKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Kementerian PAN-RB, berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.</div> <div>2. Instrumen yang diciptakan sendiri berdasarkan perkembangan kebutuhan data pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dapat berupa :<ul style="list-style-type: none">• Instrumen berbasis elektronik menggunakan aplikasi e-Reformasi Birokrasi.</div>
2.	Monev pelaksanaan RB Perangkat	<div>1. Kertas Kerja Evaluasi (KKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Kementerian PAN RB, berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.</div> <div>2. Formulir yang disusun oleh Tim Pokja RB yang berisi indikator Reformasi Birokrasi untuk Perangkat Daerah berdasarkan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2019-2021.</div> <div>3. Formulir yang disusun oleh Tim Pokja RB untuk melaksanakan survei kepada masyarakat mengenai pendapat masyarakat atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.</div>

D. PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

Laporan dan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, meliputi capaian Reformasi Birokrasi dan langkah tindak lanjut yang perlu dilaksanakan baik di Pemerintah Kabupaten Rembang maupun Perangkat Daerah. Ketentuan tentang pelaporan dan tindak lanjut Reformasi Birokrasi tersebut, sebagaimana dalam Tabel berikut ini :

Tabel 4.4. Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No.	Aktivitas	Penyampaian Laporan	Waktu Pelaporan
1.	Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi	<div>Disampaikan kepada :</div> <ul style="list-style-type: none">• Bupati Rembang selaku Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rembang• Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang selaku Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rembang.	Setiap akhir tahun berjalan dan/atau awal tahun berikutnya

No.	Aktivitas	Penyampaian Laporan	Waktu Pelaporan
2.	Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi	<p>Tindak lanjut terhadap :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capaian sasaran dan area perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rembang, yang komponennya masih perlu ditingkatkan, dilakukan penanganan/penyelesaian oleh Perangkat Pengampu sesuai tugas pokok dan fungsinya. • Capaian sasaran dan area perubahan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, yang komponennya masih perlu ditingkatkan, diberikan rekomendasi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan penanganan/penyelesaian lebih lanjut. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tindak lanjut untuk Reformasi Birokrasi Kabupaten dilakukan penanganan/ penyelesaian segera setelah keluar hasil monitoring dan evaluasi. • Tindak lanjut untuk Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dilakukan penanganan/ penyelesaian segera setelah diberikan/ disampaikan rekomendasi atas hasil monitoring dan evaluasi.

BAB V

PENUTUP

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2019 2021, merupakan rencana rinci atas Misi pertama Bupati Rembang periode 2016-2021 yaitu : Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah dengan tujuan dari misi satu ini adalah mewujudkan *Good Governance*.

Perlunya disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rembang bukan hanya semata-mata memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi, akan tetapi diharapkan dapat mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mensinkronkan berbagai program yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan. Sehingga pelaksanaan Reformasi Birokrasi ke depan dapat berjalan secara sinergis, berkesinambungan, terencana dan terukur.

Dokumen ini tidak akan memiliki makna, jika seluruh strategi dan kebijakan serta rencana aksi yang telah dituangkan tidak dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, perlu ada komitmen bersama untuk melaksanakan seluruh rencana yang telah dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi tersebut. Untuk itu, diperlukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kepada Pimpinan secara berkala dan berkesinambungan, agar capaian dan kendala pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat diketahui dan diantisipasi secara dini apabila terdapat hambatan dalam pelaksanaannya.

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

No.	Indikator Kinerja	Indikator Keberhasilan	Rincian Kegiatan/Pekerjaan	Pemerangung Jawab	Alokasi Waktu (bulan)	Hal yang Diperlukan (Dokumen)	2019												2020												2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								



ABDUL HAFIDZ

BUPATI REMBANG,